



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Bupati Solok

Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat

Telepon : (0755) 31161 – Faks : (0755) 31161

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG

NOMOR: 050/ *no* /Bapelitbang-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

lg

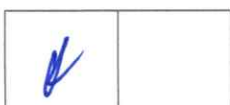
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendaliang Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029 adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 September 2025

Kepala Bapelitbang,



Desmalia Ramadhanur
NIP. 196712031994032003



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG

NOMOR : 050/ 120 /Bapelitbang-2025

TANGGAL : 23 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	1. Indeks perencanaan pembangunan daerah	Pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, yang dilakukan dengan menilai hasil dokumen tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi proses perencanaan	Penilaian dilakukan provinsi yang meliputi: (1). Pencapaian: 40% (2). Kualitas Dokumen - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% - Konsistensi dokumen : 11,25% - Kelengkapan dan kedalaman dokumen: 23,75% (3). Inovasi : 20%	
		2. Indeks Inovasi Daerah	Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat penerapan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri	Pengukuran Skor Total Skot Total = Indikator Satuan Pemda + rata-rata Inidkator Satuan Inovasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah= Skor total x 100% Skor total Maksimum	

--	--

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan dokumen perencanaan	Merujuk pada sejauh mana dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra PD, dan RKPD dengan Renja-PD selaras dan konsisten satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah	$\frac{\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD} + \text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD} + \text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD}}{3}$	
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan data, hasil penelitian, analisis ilmiah, dan bukti empirik lainnya	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang disusun berbasis riset/bukti}}{\text{Jumlah total kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor atau peringkat yang diberikan kepada suatu perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap seluruh sistem akuntabilitas kerjanya dan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja (30%) Pengukuran Kinerja (30%) Pelaporan kinerja (15%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	

--	--